



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR W15.U2/...G1.../SK/KPN/07/2023

T E N T A N G

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
PERIODE JULI – DESEMBER 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memotivasi dan meningkatkan kinerja aparatur Pengadilan Negeri Kandangan maka perlu diterapkan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
 - b. Bahwa Agen Perubahan dipilih dari staf yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang juga memenuhi syarat untuk dipilih sebagai agen perubahan.
 - c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 Tim Penilai Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Kandangan telah melakukan Assessment kepada calon Agen Perubahan yang bertempat di ruang sidang Tirta Lantai II pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.
 - d. Bahwa penilaian tersebut mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI.
 - e. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah secara bulat Tim Penilai Agen Perubahan telah merekomendasikan 2 (dua) orang Agen perubahan dari 7 (tujuh) orang Calon Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB periode Juli – Desember 2023.
 - f. Bahwa sebagai tindak lanjut Tim Penilai Agen Perubahan diatas maka Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB perlu menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Agen Perubahan pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

periode Juli – Desember 2023.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor : 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
 2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tanggal 01 Oktober 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 3. Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
 4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1163/DJU/SK/1402.1/4/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/01/M.PAN/01/2007 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan pengembangan budaya kerja pada instansi pemerintah.
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI.
 8. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2189/DJU/SK/KP001/12/2017 tentang pembentukan Tim Role Model pengembangan perilaku dan budaya kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.
 9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1389/DJU/SK/KP.02.1/6/2021 tentang Pembaruan Pedoman Penetapan Role Model dan Pemilihan Agen Perubahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum dan Satuan Kerja yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB PERIODE JULI - DESEMBER 2023.**

Kesatu : Menetapkan Agen Perubahan sebagai berikut :

1. Nama : Rendra Visiga Hernady, A.Md
NIP : 199908272022031003
Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur (II/c)
Jabatan : Pengelola Barang Milik Negara
2. Nama : Sonya Basamida Marbun, S.H
NIP : 199706032020122008
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Analis Perkara Peradilan

Kedua : Peran dan tugas Agen Perubahan, yaitu :

- a. Agen Perubahan berperan dalam meyakinkan seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik.
- b. Agen Perubahan berperan sebagai pemberi alternative solusi kepada seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan.
- c. Agen perubahan bertugas mendorong dan menggerakkan seluruh pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan.
- d. Agen Perubahan berperan untuk membantu melancarkan proses perubahan.
- e. Agen Perubahan berperan sebagai penghubung antara pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan dengan SDM kantor lain.
- f. Agen Perubahan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan Pengadilan Negeri Kandangan kelas IB dan membuat rencana tindak lanjut yang telah disetujui pimpinan dan melaporkan secara berkala kepada Tim Reformasi Birokrasi Unternal (RBI) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI.

Ketiga : Keputusan ini dimulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kandangan
Pada tanggal : 3 Juli 2023
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



The image shows a circular official stamp of the District Court of Kandangan Class IB. The stamp contains the text 'PENGADILAN NEGERI KANDANGAN' around the top edge and 'BUDI WINATA' at the bottom. In the center of the stamp is a star emblem with a shield inside it. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, extending to the right.